

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Pengertian Batalnya Perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu, dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama”. Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau tanpa calon mempelai perempuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau saudara kandung perempuan.¹

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh artinya Putus atau Batal. Bila ada kata-kata fasakh ba’i berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab/illat/cela. Sedangkan fasakh nikah adalah pembatalan

¹Tihami A dan Sorani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 195.

perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. Maksud dengan fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.²

2. Macam-macam Pernikahan yang Rusak (Batal)

a. Nikah Asy- Syighar

Nikah Asy-Syighar yaitu seorang wali yang menikahkan ke walinya seorang laki-laki dengan syarat ia menikahkannya juga sebagai kewaliannya; baik mereka menyebutkan maharnya ataupun tidak.³ Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW:

Tidak ada syighar dalam Islam.⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

الشَّعَارِ زَادَ ابْنُ ثَمِيرٍ وَالشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوْجِنِي

ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ أَبْنَتِي أَوْ زَوْجِنِي أَخْتِكَ وَأَزْوَجَكَ أَخْتِي

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW melarang syighar, syighar yaitu seorang laki-laki yang mengatakan nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu dan aku menikahkanmu dengan anak perempuanku atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku menikahkanmu dengan saudara perempuanku”.⁵

²Tihami A dan Sorani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 196.

³Ibid., 136.

⁴Wadzikri Abu Daud, *Fi Sunnah* (Jedah: Barul Fiqar, 1990), I: 324.

⁵Bisyarah Nawawi, *Shahih Muslim Abu Hurairah*, 1981, II: 200.

Dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang syighar, syighar adalah seseorang yang menikahkan anak perempuannya dengan syarat anak perempuannya dinikahkannya dan antara keduanya tidak ada mahar.⁶

Hukum nikah ini haruslah dibatalkan sebelum bercampur, dan jika telah bercampur maka dibatalkannya selama tanpa adanya mahar, dan apa yang diberikan baginya untuk masing-masing mahar tidaklah batal.⁷

b. Nikah Al-Muhallil

Nikah muhallil adalah seorang perempuan diceraikan tiga kali (talak ba'in qubra) maka haramlah menikahnya berdasarkan firman Allah SWT:⁸

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: "Maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain". (QS. Al-Baqarah(2):230)⁹

Maka ia dinikahi laki-laki lain dengan maksud kehalalannya bagi suami yang pertama, pernikahan ini batal,¹⁰ berdasarkan riwayat ibn mas'ud:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

⁶Al-Hafizh Zaki et. al. *Sahih Muslim Ibnu Umar*, 436.

⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Bumiaksara, 2010), 137.

⁸Ibid.

⁹QS. al Baqarah (2): 230.

¹⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, 137.

Artinya: Rasulullah SAW melaknat al-muhallil dan al-muhallillahu¹¹

Hukum pernikahan ini batal dan tidak halal atasnya istri yang telah ditalak tiga, ia harus memberi mahar bagi istrinya jika menginginkan berkumpul, kemudian keduanya dipisahkan.¹²

c. Nikah Al-Muhrim

Nikah al-muhrim adalah seorang laki-laki yang menikah, sedangkan ia dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah sebelum tahallul. Hukum pernikahan ini batal. Jika ia menginginkan nikah dengannya maka ia melaksanakan akat kembali setelah selesai haji atau umrahnya berdasarkan sabda Nabi SAW:¹³

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ

Artinya: Orang yang berikhram tidak menikah dan tidak dinikahkan.¹⁴

Maksudnya ia tidak melaksanakan akad nikah baginya dan ia tidak melaksanakan akad untuk orang lain. Larangan ini bersifat haram, yaitu mengharuskan kebatalan.¹⁵

d. Nikah Masa Iddah

¹¹Imam Ash-Shan'ani, *Subulus-Salam* (Jedah: Haromain, 1182), 1027.

¹²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, 137.

¹³Ibid., 138.

¹⁴Terjemahan Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 440.

¹⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, 138.

Nikah masa 'iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih 'iddah baik karena perceraian ataupun kematian.

Pernikahan ini batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikahinya sehingga setelah habis masa 'iddah-nya sebagai hukuman baginya.¹⁶ Hal itu juga berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya". (QS. Al-Baqarah(2):235)¹⁷

e. Nikah Tanpa Wali

Nikah tanpa wali yaitu laki-laki yang menikahi perempuan tanpa izin walinya.¹⁸

Nikah ini batil karena kurangnya rukun pernikahan, yaitu wali,¹⁹ berdasarkan hadist Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya: Tiada ada pernikahan tanpa wali.²⁰

¹⁶Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, 138.

¹⁷QS. al Baqarah (2): 235.

¹⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, 138.

¹⁹Ibid., 139.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 2*, 440.

Hukumnya adalah hendaknya mereka berdua dipisahkan, suami tetap memberikan mahar jika menyentuhnya, dan setelah berpisah, ia menikahinya dengan akad dan mahar jika walinya merelakan dengannya.²¹

f. Nikah dengan Perempuan Kafir Selain Ahli Kitab

Haram bagi seorang muslim untuk menikah dengan kafir majusi baik ia menyembah api, komunisme, atau berhala, berdasarkan firman Allah SWT:²²

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”. (QS. Al-Baqarah(2):221)²³

Sebagaimana tidak halal bagi seorang muslimah untuk menikah dengan seorang kafir secara mutlak, baik kitabi atau bukan kitabi,²⁴ berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu beriman”. (QS. Al-Mumtahanah(60):11).²⁵

²¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, 139.

²²Ibid.

²³QS. al Baqarah (2): 221.

²⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, 139.

²⁵QS. al Mumtahanah (60): 11.

3. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

A. Menurut Hukum Islam

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin.²⁶

Sebagai suami isteri, Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.²⁷ Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 9.

²⁷ *Ibid.*, 85.

perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.²⁸

Fasakh disebabkan oleh dua hal:²⁹

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh tersebut, ialah:³⁰

1. *Syiqaq*

Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. Ketentuan tentang *syiqaq* ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35.

2. Adanya *cacat*

Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 86.

²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 253.

³⁰ *Ibid.*, 254.

perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.

3. Ketidakmampuan suami memberi nafkah

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri.

4. Suami gaib (*al-mafqud*)

Maksud ghaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama.

5. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan

Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut dibawah ini:³¹

Menurut Mazhab Hanafi, kasus- kasus dibawah ini adalah fasakh:

1. Pisah karena suami isteri murtad
2. Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak)

³¹A. Rahman I Doi, *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 309.

3. Perpisahan karena tidak seimbang status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Sedang fasakh menurut Mazhab Syafi'I dan Hanbali:

1. Pisah karena cacat salah seorang suami istri
2. Perceraian karena berbagai kesulitan (I'sar) suami
3. Pisah karena li'an
4. Salah seorang suami isteri itu murtad
5. Perkawinan itu rusak (fasad)
6. Tidak ada kesamaan status (kufu)

Adapun perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan mazhab Maliki dalam status di bawah ini:

1. Terjadinya li'an
2. Fasadnya perkawinan
3. Salah seorang pasangan itu murtad

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa *iddah*. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru.

Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan *thalaq*.³²

B. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:³³

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak *Raj'i*
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di *Li'annya*
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:³⁴

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

³² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 253.

³³ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, 21.

³⁴ *Undang-undang Perkawinan Cetakan I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, 10.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:³⁵

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan

Menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah:³⁶

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai

³⁵*Kompilasi Hukum Islam*, 22.

³⁶*Ibid.*, 23.

kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

C. Menurut Undang-undang Perkawinan

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³⁷

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Adapun Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.³⁸

Pasal 72 UU Perkawinan menyebutkan bahwa;

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

³⁷Undang-Undang Perkawinan Cetakan I, 13.

³⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), 148.

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Istilah "batalnya" perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada ketentuan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaad*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti dapat difasidkan, jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.³⁹

D. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat

³⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Center Publishing, 2002), 25.

diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain:⁴⁰

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
2. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.

⁴⁰*Kompilasi Hukum Islam*, 24.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut:

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1. Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹

Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

⁴¹Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan* (Semarang: Itikad Baik, 1978), 25.

1. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk.⁴²

Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.⁴³

2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

⁴² Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, 26.

⁴³ *Ibid.*, 27.

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.⁴⁴

Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:⁴⁵

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

⁴⁴Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, 28.

⁴⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI, 1986), 83.

- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:⁴⁶

1. Harta milik bersama
2. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
3. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi

⁴⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 84.

berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri, Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.⁴⁷

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

⁴⁷*Kompilasi Hukum Islam*, 28.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.